



SIGn Jurnal Hukum

E-ISSN: 2685 – 8606 || P-ISSN: 2685 – 8614

<https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v4n2-18>

Volume 4 Issue 2: October 2022 – March 2023

Published Online: March 30, 2023

Article

Implementing Chemical Castration Punishment: A Perspective on Criminal Law and Human Rights

Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia: Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia

Nasrullah Nasrullah

Universitas Muslim Indonesia || nasrullah.arsyad@umi.ac.id

How to cite:

Nasrullah, N. (2023). Implementing Chemical Castration Punishment: A Perspective on Criminal Law and Human Rights. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 402-413. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.282>



This work is licensed under a CC BY-4.0 License

ABSTRACT

This study aims to understand and analyze how chemical castration aligns with Indonesia's criminal law framework and human rights principles. This study uses normative legal research methods with the statute and conceptual approaches. The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer the study objectives. The results show that chemical castration punishment, as regulated in Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 and Government Regulation Number 70 of 2020, was established as a preventive measure against child sexual abuse. However, the relevance of this punishment must be viewed from two primary perspectives: criminal law and human rights. From the criminal law perspective, chemical castration serves the functions of retribution, rehabilitation, and deterrence, working synergistically to offer optimal protection for children from sexual violence. Meanwhile, from a human rights standpoint, there's a critical need to ensure child protection without sidelining the human rights principles outlined in the UDHR, the 1945 Constitution, and Law Number 39 of 1999. Therefore, several recommendations regarding a comprehensive evaluation of the implementation of chemical castration punishment can be proposed to the Government. First, even though this policy aims to prevent child sexual abuse, an in-depth study from the criminal law viewpoint must be reinforced to ensure the effectiveness of the punishment's three main functions: retribution, rehabilitation, and deterrence. Secondly, a review from the human rights perspective is equally essential. This policy must be ensured to align with the human rights principles embedded in the UDHR, the 1945 Constitution, and Law Number 39 of 1999. As a result, concrete steps such as amendments, law enforcement training, and public education are vital to optimize the chemical castration punishment in safeguarding children without neglecting human rights.

Keyword: Chemical Castration; Child Protection; Criminal Law; Human Rights; Sexual Violence.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana kebir kimia selaras dengan kerangka hukum pidana Indonesia dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman kebir kimia sebagaimana diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dan PP Nomor 70 Tahun 2020 ditetapkan sebagai upaya pencegahan terhadap kekerasan seksual terhadap anak. Namun, relevansi hukuman ini harus dilihat dari dua perspektif utama: hukum pidana dan hak asasi manusia. Dari perspektif hukum pidana, kebir kimia berfungsi sebagai retribusi, rehabilitasi, dan deterransi, bekerja secara sinergis untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi anak dari kekerasan seksual. Sementara dari sisi hak asasi manusia, sangat penting untuk memastikan perlindungan anak tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang digariskan dalam UDHR, UUD NRI Tahun 1945, dan UU Nomor 39 Tahun 1999. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi mengenai evaluasi yang komprehensif terhadap pelaksanaan hukuman kebir kimia dapat diajukan kepada Pemerintah. Pertama, meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mencegah pelecehan seksual terhadap anak, kajian mendalam dari sudut pandang hukum pidana harus diperkuat untuk memastikan efektifitas tiga fungsi utama pemidanaan: retribusi, rehabilitasi, dan deterransi. Kedua, tinjauan dari perspektif hak asasi manusia sama pentingnya. Kebijakan ini harus dipastikan selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang terkandung dalam UDHR, UUD NRI Tahun 1945, dan UU Nomor 39 Tahun 1999. Dengan demikian, langkah-langkah konkrit seperti amandemen, pelatihan penegakan hukum, dan pendidikan publik menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan hukuman kebir kimia dalam perlindungan anak tanpa mengabaikan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Hukum Pidana; Kebir Kimia; Kekerasan Seksual; Perlindungan Anak.

INTRODUCTION

In the last decade, Indonesia has witnessed a significant rise in sexual violence cases targeting children (Alimuddin et al., 2022). KPAI (2021, 2022) released statistics showing 859 child sexual abuse cases in 2021, a 105% increase from 2020. This spike does not only concern law enforcement; it also raises profound concerns about its consequences.

Victims, especially children, frequently suffer from enduring psychological trauma that might persist into adulthood (Zakaria et al., 2023). The

PENDAHULUAN

Dalam dekade terakhir, Indonesia telah menyaksikan peningkatan yang signifikan dalam kasus kekerasan seksual yang menargetkan anak-anak. KPAI merilis statistik yang menunjukkan 859 kasus pelecehan seksual anak pada tahun 2021, meningkat 105% dari tahun 2020. Lonjakan ini tidak hanya menyangkut penegakan hukum; itu juga menimbulkan keprihatinan mendalam tentang konsekuensinya.

Korban, terutama anak-anak, seringkali mengalami trauma psikologis yang bertahan hingga

social repercussions of such crimes are equally grave, with families often experiencing stigmatization or marginalization in their communities (Rahman & Wibowo, 2021). Simultaneously, public confidence in law enforcement institutions has eroded.

With growing awareness of the devastating impact of sexual violence, several countries, including Indonesia, have taken legal measures to penalize perpetrators (Suratman & Shanty, 2022). Historically, legal actions have evolved with societal thought and human rights understanding. Some countries have adopted castration as a sentencing option to maximize victim protection and deter reoccurrence (Kartono & Mulyana, 2019).

The history of castration punishment for sexual offenders reflects global efforts to find effective crime deterrents. First implemented in medieval Europe, castration served as a punishment for various offenses, including sexual violence (Meer, 2014). Initially, it was a physical, invasive procedure. However, in the modern era, valuing offender welfare and human rights, many nations transitioned to chemical castration, reducing sexual urges without physical intervention (Mardiya, 2017).

In response to the global trend and the rising child sexual abuse cases, Indonesia introduced chemical castration as a penalty in 2016. This implementation aims to serve as a deterrent and reduce the potential for recidivism among sexual offenders against children (Hanif & Agustanti, 2022). Though the measure has garnered varied public responses, the government should weigh diverse perspectives, such as criminal law and human rights, when considering chemical castration.

In criminal law, the principles of justice, legal certainty, and utility are the foundation for punishment (Pratama, 2019). Every penalty should proportionally fit the offender's action and aim to educate and deter the broader community (Mahmud et al., 2019). Chemical castration, intended to reduce an offender's sexual urges, aligns with preventive and educative principles. However, further consideration of its proportionality and effectiveness becomes necessary when viewed within the legal certainty and justice framework.

From a human rights perspective, an individual's physical and psychological existence is a fundamental right that demands protection. The prohibition against cruel, inhumane, or degrading treatment forms a cornerstone of human rights protection (Begem et al., 2019). Even though chemical castration is non-invasive, it impacts hormonal balance and an offender's psychological well-being, potentially infringing upon their rights.

A comprehensive approach is essential to grasp and dissect the implications of chemical castration, especially within the Indonesian context. In the legal realm, every policy or action must be scrutinized

dewasa. Dampak sosial dari kejahatan semacam itu sama beratnya, dengan keluarga sering mengalami stigmatisasi atau marginalisasi di lingkungan mereka. Bersamaan dengan itu, kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum terkikis.

Dengan meningkatnya kesadaran akan dampak buruk kekerasan seksual, beberapa negara, termasuk Indonesia, mengambil langkah hukum untuk menghukum pelakunya. Secara historis, perbuatan hukum telah berkembang dengan pemikiran masyarakat dan pemahaman hak asasi manusia. Beberapa negara telah mengadopsi pengebirian sebagai pilihan hukuman untuk memaksimalkan perlindungan korban dan mencegah terulangnya kembali.

Sejarah hukuman kebiri bagi pelanggar seksual mencerminkan upaya global untuk menemukan pencegah kejahatan yang efektif. Pertama kali diterapkan di Eropa abad pertengahan, pengebirian berfungsi sebagai hukuman untuk berbagai pelanggaran, termasuk kekerasan seksual. Awalnya, itu adalah prosedur fisik dan invasif. Namun di era modern, dengan menghargai kesejahteraan pelaku dan hak asasi manusia, banyak negara beralih ke kebiri kimia, mengurangi dorongan seksual tanpa intervensi fisik.

Menanggapi tren global dan meningkatnya kasus pelecehan seksual terhadap anak, Indonesia memperkenalkan hukuman kebiri kimia pada tahun 2016. Penerapan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mengurangi potensi residivisme di antara pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Meskipun tindakan tersebut mendapat tanggapan publik yang beragam, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai perspektif, seperti hukum pidana dan hak asasi manusia, ketika mempertimbangkan kebiri kimia.

Dalam hukum pidana, asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi landasan pemidanaan. Setiap hukuman harus proporsional sesuai dengan tindakan pelaku dan bertujuan untuk mendidik dan menakuti masyarakat luas. Kebiri kimia, dimaksudkan untuk mengurangi dorongan seksual pelaku, sejalan dengan prinsip preventif dan edukatif. Namun, jika dilihat dalam kerangka kepastian hukum dan keadilan, perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengenai proporsionalitas dan efektifitasnya.

Dari perspektif hak asasi manusia, keberadaan fisik dan psikologis seseorang merupakan hak fundamental yang menuntut perlindungan. Larangan terhadap perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat merupakan landasan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun kebiri kimia bersifat non-invasif, hal itu berdampak pada keseimbangan hormonal dan kesejahteraan psikologis pelaku, yang berpotensi melanggar hak-hak mereka.

Pendekatan yang komprehensif sangat penting untuk memahami dan membedah implikasi dari kebiri kimia, khususnya dalam konteks Indonesia. Dalam ranah hukum, setiap kebijakan atau tindakan harus dikritisi melalui hukum pidana dan hak asasi manusia.

through criminal law and human rights (Basri, 2021). Implementing chemical castration in Indonesia carries broad implications, extending beyond criminal law to fulfilling and protecting human rights.

Based on the introduction above, this study aims to understand and analyze how chemical castration aligns with Indonesia's criminal law framework and human rights principles. Consequently, examining this punishment's application will yield a more comprehensive understanding of balancing efforts to prevent child sexual abuse and protect individual rights.

METHOD

This study uses normative legal research methods with the statute and conceptual approaches (Qamar & Rezah, 2020). The legal materials used in this study include legislation, legal books and scholarly articles, and online materials discussing chemical castration punishment. The collection of these legal materials is done through a literature study technique. The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe the problem and answer the study objectives (Sambara & Husen, 2016).

RESULTS AND DISCUSSION

The rising cases of child sexual abuse in Indonesia have deeply concerned the public and the government. Children, being a vulnerable group, require special protection to ensure their futures aren't marred by trauma stemming from sexual violence (Arake, 2020). Given this, prevention and offender prosecution have become priorities. Despite various punishments, the rate of child sexual crimes remains high, suggesting stricter and more effective penalties are needed.

In this context, chemical castration emerges as a proposed solution to impose greater deterrence on offenders. The concept of chemical castration is not novel in international law. It refers to a medical procedure reliant on medications to suppress or reduce an individual's sexual urges. This procedure doesn't alter the physical condition of a person's reproductive organs but impacts their reproductive function (Puteri et al., 2020). A primary characteristic of chemical castration is its temporary nature. Consequently, the effects cease once medication administration stops or after the drug's effectiveness diminishes in the body.

On the other hand, chemical castration with surgical castration reveals apparent differences. Surgical castration involves removing or severing specific reproductive parts to eliminate reproductive function permanently. This irreversible process has long-term implications for the individual undergoing

Penerapan kebiri kimia di Indonesia membawa implikasi yang luas, tidak hanya dalam aspek hukum pidana, tetapi juga dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan pengantar di atas, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana kebiri kimia selaras dengan kerangka hukum pidana Indonesia dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, mengkaji penerapan hukuman ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang keseimbangan upaya pencegahan pelecehan seksual terhadap anak dan perlindungan hak-hak individu.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, buku hukum dan artikel ilmiah, serta materi online yang membahas tentang hukuman kebiri kimia. Pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut dilakukan melalui teknik studi pustaka. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia sangat memprihatinkan masyarakat dan pemerintah. Anak-anak, sebagai kelompok rentan, memerlukan perlindungan khusus untuk memastikan masa depan mereka tidak dirusak oleh trauma akibat kekerasan seksual. Mengingat hal ini, pencegahan dan penindakan pelaku menjadi prioritas. Terlepas dari berbagai hukuman, tingkat kejahatan seksual anak tetap tinggi, menunjukkan bahwa diperlukan hukuman yang lebih keras dan lebih efektif.

Dalam konteks ini, kebiri kimia muncul sebagai solusi yang diusulkan untuk memberikan efek jera yang lebih besar pada pelaku. Konsep kebiri kimia bukanlah hal baru dalam hukum internasional. Ini mengacu pada prosedur medis yang bergantung pada obat-obatan untuk menekan atau mengurangi dorongan seksual seseorang. Prosedur ini tidak mengubah kondisi fisik organ reproduksi seseorang tetapi berdampak pada fungsi reproduksinya. Karakteristik utama dari kebiri kimia adalah sifatnya yang sementara. Akibatnya, efek berhenti begitu pemberian obat berhenti atau setelah efektivitas obat berkurang di dalam tubuh.

Di sisi lain, kebiri kimia dengan kebiri bedah menunjukkan perbedaan yang nyata. Pengebirian bedah melibatkan pengangkatan atau pemotongan bagian reproduksi tertentu untuk menghilangkan fungsi reproduksi secara permanen. Proses ireversibel ini memiliki implikasi jangka panjang bagi individu yang menjalaninya. Oleh karena itu, ketika membahas

it. Thus, when discussing punitive options, chemical castration presents a milder alternative than surgical castration, but each carries distinct consequences for the offender and demands thorough legal consideration (Munthe, 2017).

Several countries have also adopted this punishment in response to sexual offences, hoping to reduce the recidivism rate or the tendency of offenders to repeat their crimes (Kardono et al., 2020). However, applying chemical castration is controversial from a human rights standpoint. Given the importance of considering multiple perspectives on chemical castration's application, some discussions need further examination. First is the implementation of chemical castration as a form of child protection. Next, chemical castration is within criminal law and human rights principles.

Juridical Analysis on the Implementation of Chemical Castration Punishment within the Framework of Child Protection Law

In response to the growing concerns about child sexual abuse, the Government has amended the penal provisions by incorporating chemical castration in [Law Number 23 of 2002](#)¹. Specifically, Article 81 section (7) of [Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016](#) regulates that:

"Regarding the offender as referred to in section (4) and section (5), measures in the form of chemical castration and the installation of electronic monitoring devices may be imposed."

The provision above has been further operationalized through [Government Regulation Number 70 of 2020](#) to ensure the proper and medically sound implementation of chemical castration. In this case, Article 1 point 2 of [Government Regulation Number 70 of 2020](#) explains that:

"Chemical Castration measure refers to the administration of chemical substances through injection or other methods, administered to an offender previously convicted for committing violence or threats of violence to compel a child to engage in sexual intercourse with him or another person, resulting in more than one victim, causing severe injuries, mental disorders, infectious diseases, disruption or loss of reproductive functions, and/or the death of the victim, with the intent to suppress excessive sexual urges, accompanied by rehabilitation."

From the provision above, it is clear that specific criteria exist for determining which offenders qualify for chemical castration. This penalty applies exclusively to adult perpetrators with a criminal record

pilihan hukuman, kebiri kimia menghadirkan alternatif yang lebih ringan daripada kebiri bedah, tetapi masing-masing membawa konsekuensi yang berbeda bagi pelaku dan menuntut pertimbangan hukum yang menyeluruh.

Beberapa negara juga telah mengadopsi hukuman ini sebagai tanggapan atas pelanggaran seksual, dengan harapan dapat mengurangi tingkat residivisme atau kecenderungan pelaku untuk mengulangi kejahatannya. Namun, penerapan kebiri kimia kontroversial dari sudut pandang hak asasi manusia. Mengingat pentingnya mempertimbangkan berbagai perspektif dalam penerapan kebiri kimia, beberapa diskusi perlu dikaji lebih lanjut. Pertama, penerapan kebiri kimia sebagai bentuk perlindungan anak. Selanjutnya, kebiri kimia berada dalam hukum pidana dan prinsip hak asasi manusia.

Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hukuman Kebiri Kimia dalam Kerangka Hukum Perlindungan Anak

Menanggapi meningkatnya kekhawatiran tentang pelecehan seksual terhadap anak, Pemerintah telah mengubah ketentuan pidana dengan memasukkan kebiri kimia dalam UU Nomor 23 Tahun 2002¹. Secara khusus, Pasal 81 ayat (7) Perppu Nomor 1 Tahun 2016 mengatur bahwa:

"Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik."

Ketentuan di atas telah dioperasionalkan lebih lanjut melalui PP Nomor 70 Tahun 2020 untuk menjamin pelaksanaan kebiri kimia secara tepat dan sehat. Dalam hal ini, Pasal 1 angka 2 PP Nomor 70 Tahun 2020 menjelaskan bahwa:

"Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi."

Dari ketentuan di atas, jelas ada kriteria khusus untuk menentukan pelaku mana yang memenuhi syarat untuk kebiri kimia. Hukuman ini berlaku khusus untuk pelaku dewasa yang memiliki catatan kriminal karena

¹Law Number 23 of 2002 has been amended more than once (Law Number 35 of 2014 for the first amendment; Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 for the second amendment, which is enacted with Law Number 17 of 2016).

¹UU Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah lebih dari satu kali (UU Nomor 35 Tahun 2014 untuk perubahan pertama; Perppu Nomor 1 Tahun 2016 untuk perubahan kedua yang ditetapkan dengan UU Nomor 17 Tahun 2016).

for employing violent or threatening means to coerce a child into intercourse with the offender or another individual. Such criteria aim to target high-intensity violent offenders with a significant potential for recidivism (Yuningsih et al., 2020).

Furthermore, chemical castration can only be imposed on perpetrators causing more than one victim or resulting in severe injuries, mental disorders, infectious diseases, disruption or damage to the victim's reproductive functions, and cases where the victim dies from the act (Daming, 2020). This provision ensures that the punishment targets only the most egregious and significantly impactful problem of child victims.

A distinguishing feature of chemical castration is its temporary nature. In this case, Article 5 of [Government Regulation Number 70 of 2020](#) regulates that:

"The Chemical Castration measure shall be imposed for a maximum period of 2 (two) years."

From the provision above, it is evident that child protection is not solely about preventing potential future assaults but also about fostering a safe and conducive environment for children's growth and development. By implementing a time-bound chemical castration punishment, there is an effort to reduce the offender's sexual drive and prevent recommitting child sexual abuse. Concurrently, the offender has the opportunity to rehabilitate during this period.

Before the execution of chemical castration can commence, specific procedures must be followed. In this case, Article 6 of [Government Regulation Number 70 of 2020](#) regulates that:

"The Chemical Castration measure is carried out in stages: clinical assessment; conclusion; and execution."

The initial stage is clinical assessment. Here, the Government establishes a team comprising medical and psychiatric professionals. This team's objective is to evaluate the offender's condition and suitability for chemical castration. Such assessment must occur nine months before the offender completes their primary punishment. Evaluation criteria encompass the offender's physical, mental, and psychological states and potential risks the penalty might impose on them.

The subsequent stage is the conclusion. This stage evaluates the clinical assessment results to decide the offender's eligibility for chemical castration. If deemed unsuitable, the procedure is postponed for six months for reevaluation. This stage not only determines the offender's suitability but also underscores principles of justice and human rights, ensuring the punishment aligns and remains proportionate to the offender's circumstances.

The final stage is execution. At this juncture, once declared suitable and after serving their primary

menggunakan kekerasan atau ancaman untuk memaksa seorang anak melakukan hubungan seksual dengan pelaku atau orang lain. Kriteria tersebut bertujuan untuk menargetkan pelaku kekerasan intensitas tinggi dengan potensi residivisme yang signifikan.

Selanjutnya, kebiri kimia hanya dapat dikenakan terhadap pelaku yang menimbulkan korban lebih dari satu atau mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, gangguan atau kerusakan fungsi reproduksi korban, dan kasus dimana korban meninggal dunia akibat perbuatan tersebut. Ketentuan ini memastikan bahwa hukuman hanya menargetkan masalah korban anak yang paling parah dan berdampak signifikan.

Ciri khas dari kebiri kimia adalah sifatnya yang sementara. Dalam hal ini, Pasal 5 PP Nomor 70 Tahun 2020 mengatur bahwa:

"Tindakan Kebiri Kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun."

Dari ketentuan di atas, terlihat bahwa perlindungan anak tidak semata-mata tentang pencegahan potensi penyerangan di masa depan, tetapi juga tentang membina lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. Dengan menerapkan hukuman kebiri kimia terbatas waktu, ada upaya untuk mengurangi dorongan seksual pelaku dan mencegah terjadinya kembali pelecehan seksual terhadap anak. Secara bersamaan, pelaku memiliki kesempatan untuk merehabilitasi selama periode ini.

Sebelum pelaksanaan kebiri kimia dapat dimulai, prosedur khusus harus diikuti. Dalam hal ini, Pasal 6 PP Nomor 70 Tahun 2020 mengatur bahwa:

"Tindakan Kebiri Kimia dilakukan melalui tahapan: penilaian klinis; kesimpulan; dan pelaksanaan."

Tahap awal adalah penilaian klinis. Di sini, Pemerintah membentuk tim yang terdiri dari para profesional medis dan psikiatris. Tujuan tim ini adalah untuk mengevaluasi kondisi dan kesesuaian pelaku untuk kebiri kimia. Penilaian tersebut harus terjadi sembilan bulan sebelum pelaku menyelesaikan pidana pokoknya. Kriteria evaluasi mencakup keadaan fisik, mental, dan psikologis pelaku dan potensi risiko yang mungkin dikenakan hukuman pada mereka.

Tahap selanjutnya adalah kesimpulan. Tahapan ini mengevaluasi hasil asesmen klinis untuk memutuskan kelayakan pelaku kebiri kimia. Jika dianggap tidak sesuai, prosedur ditunda selama enam bulan untuk evaluasi ulang. Tahap ini tidak hanya menentukan kesesuaian pelaku tetapi juga menggarisbawahi prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia, memastikan hukuman selaras dan tetap proporsional dengan keadaan pelaku.

Tahap terakhir adalah eksekusi. Pada titik ini, setelah dinyatakan layak dan setelah menjalani pidana

punishment, the offender undergoes chemical castration. This process guarantees the implementation of chemical castration as supplementary, following the completion of the primary punishment. This approach exemplifies a holistic penal strategy, where the Government focuses on recidivism prevention and offender rehabilitation.

However, the Government faces challenges in executing chemical castration. A primary concern is the possibility of the offender fleeing after completing their primary punishment and before undergoing chemical castration. This problem arises because chemical castration is carried out after the offender has experienced the primary punishment, and such escape acts as an impediment to the supplementary punishment and poses potential societal risks.

To address this, close coordination between Prosecutors and the Police is imperative. In cases of escape, Prosecutors collaborate with the Police to list the offender as a wanted person. This coordination ensures rapid dissemination of all offender information, including identity and physical features, across the police network, enhancing the chances of recapturing the offender.

This coordination's significance also mirrors the Government's commitment to shielding the public from potential dangers posed by offenders. Furthermore, it emphasizes that enforcing penalties is not a formality but is earnestly applied to attain legal and justice objectives.

Criminal Law Perspective on Chemical Castration Punishment

Implementing chemical castration in response to child sexual abuse demonstrates the Government's commitment to protecting children's rights. Chemical castration in Indonesia presents a distinct approach compared to physical punishments. Unlike surgical castration, which is permanent and physically detrimental, chemical castration aims to control sexual urges without causing bodily harm to the offender.

In criminal law, sentencing serves three primary functions: retribution, rehabilitation, and deterrence. From a retributive standpoint, chemical castration is designed to provide a deterrent effect. Its goal is to ensure that the offender feels the repercussions of their actions and to restore a sense of justice for the victim. Through this function, there is an aspiration to balance the offender's actions with the consequences they face.

In terms of rehabilitation, chemical castration plays a role in reducing or even eradicating the offender's sexual urges toward children. This condition is crucial since this punishment lasts for a specific duration, up to a maximum of two years. During this period, the offender is expected to introspect and grasp the gravity

pokok, pelaku menjalani kebiri kimia. Proses ini menjamin pelaksanaan kebiri kimia sebagai pelengkap setelah selesainya pidana pokok. Pendekatan ini mencontohkan strategi penal holistik, di mana Pemerintah berfokus pada pencegahan residivisme dan rehabilitasi pelaku.

Namun, pemerintah menghadapi tantangan dalam melaksanakan kebiri kimia. Perhatian utama adalah kemungkinan pelaku melarikan diri setelah menyelesaikan pidana pokoknya dan sebelum menjalani kebiri kimia. Masalah ini muncul karena kebiri kimia dilakukan setelah pelaku menjalani pidana pokok, dan tindakan melarikan diri tersebut menghambat hukuman tambahan dan berpotensi menimbulkan risiko sosial.

Untuk mengatasi hal ini, koordinasi yang erat antara Kejaksaan dan Kepolisian sangat diperlukan. Dalam kasus melarikan diri, Kejaksaan bekerja sama dengan Polisi untuk mendaftarkan pelaku sebagai buronan. Koordinasi ini memastikan penyebaran cepat semua informasi pelaku, termasuk identitas dan ciri fisik, di seluruh jaringan polisi, meningkatkan peluang untuk menangkap kembali pelaku.

Pentingnya koordinasi ini juga mencerminkan komitmen Pemerintah untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh pelanggar. Lebih lanjut, ditegaskan bahwa penegakan hukuman bukan hanya sekedar formalitas tetapi diterapkan secara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan hukum dan keadilan.

Perspektif Hukum Pidana terhadap Hukuman Kebiri Kimia

Penerapan kebiri kimia sebagai respon terhadap kekerasan seksual pada anak menunjukkan komitmen Pemerintah untuk melindungi hak-hak anak. Kebiri kimia di Indonesia menyajikan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan hukuman fisik. Berbeda dengan kebiri bedah yang bersifat permanen dan merugikan secara fisik, kebiri kimia bertujuan untuk mengendalikan dorongan seksual tanpa menyebabkan luka fisik bagi pelakunya.

Dalam hukum pidana, hukuman memiliki tiga fungsi utama: retribusi, rehabilitasi, dan deterransi. Dari segi retribusi, kebiri kimia dirancang untuk memberikan efek jera. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaku merasakan akibat dari tindakannya dan untuk memulihkan rasa keadilan bagi korban. Melalui fungsi ini, ada aspirasi untuk menyeimbangkan tindakan pelaku dengan konsekuensi yang mereka hadapi.

Dalam hal rehabilitasi, kebiri kimia berperan dalam mengurangi atau bahkan memberantas dorongan seksual pelaku terhadap anak. Kondisi ini sangat penting karena hukuman ini berlangsung untuk jangka waktu tertentu, maksimal dua tahun. Selama periode ini, pelaku diharapkan untuk introspeksi dan memahami keseriusan dan dampak dari tindakan

and impact of their actions. Clinical assessments before administering chemical castration ensure the offender receives tailored psychological intervention, thereby enhancing the potential for effective rehabilitation.

The deterrence function of chemical castration aims broader, targeting the offender and sending a strong message to society, especially those prone to similar offences. By specifying that this punishment applies specifically to adult offenders with similar criminal records or actions that significantly impact the victim, the Government attempts to deter potential perpetrators from committing child sexual abuse.

From these three functions, it is evident that chemical castration holds a strategic position in efforts to shield children from sexual violence. These functions interconnect and mutually reinforce one another to achieve the primary goal of protecting children. However, it is vital to recognize that this policy is not the ultimate solution. As part of a dynamic legal system, the effectiveness and relevance of chemical castration must undergo periodic reviews to align with societal developments and dynamics while ensuring justice and the rights of the offenders remain respected (Rohmy et al., 2022).

Human Rights Perspective on Chemical Castration Punishment

In the context of human rights, the implementation of chemical castration for child sexual assault perpetrators has come under scrutiny. This policy stems from concerns about its alignment with internationally and nationally recognized human rights principles. Internationally, the UDHR underscores every individual's right to life, liberty, and personal security. More explicitly, Article 5 of the UDHR regulates that:

"No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment."

From the provision above, debates arise regarding the compatibility of chemical castration with human rights. *First*, although chemical castration is not physical but chemical, its impact on an individual's psychology and physiology cannot be overlooked. Injecting substances to inhibit or suppress sexual desires might affect the psychological well-being of perpetrators and potentially disrupt their hormonal balance. From this perspective, the treatment might be considered "inhuman" or "degrading."

Second, while the punishment aims to protect society and potential future victims from sexual offenders, any penalty should consider human rights. Therefore, careful deliberation is required on whether chemical castration is indeed an effective and

mereka. Penilaian klinis sebelum pemberian kebiru kimia memastikan pelaku menerima intervensi psikologis yang disesuaikan, sehingga meningkatkan potensi rehabilitasi yang efektif.

Fungsi deterransi kebiru kimia memiliki tujuan yang lebih luas, menyasar pelaku dan memberikan pesan yang kuat kepada masyarakat, terutama yang rawan terhadap pelanggaran serupa. Dengan menetapkan bahwa hukuman ini berlaku khusus untuk pelaku dewasa dengan catatan kriminal serupa atau tindakan yang berdampak signifikan pada korban, Pemerintah berupaya untuk mencegah pelaku potensial melakukan pelecehan seksual terhadap anak.

Dari ketiga fungsi tersebut, terlihat bahwa kebiru kimia memiliki posisi strategis dalam upaya melindungi anak dari kekerasan seksual. Fungsi-fungsi tersebut saling berhubungan dan saling menguatkan satu sama lain untuk mencapai tujuan utama perlindungan anak. Namun, sangat penting untuk menyadari bahwa kebijakan ini bukanlah solusi akhir. Sebagai bagian dari sistem hukum yang dinamis, keefektifan dan relevansi kebiru kimia harus ditinjau secara berkala agar selaras dengan perkembangan dan dinamika masyarakat dengan tetap memastikan keadilan dan hak-hak para pelaku tetap dihormati.

Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Hukuman Kebiru Kimia

Dalam konteks hak asasi manusia, penerapan kebiru kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak menjadi sorotan. Kebijakan ini berangkat dari keprihatinan akan keselarasannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan nasional. Secara internasional, DUHAM menggarisbawahi hak setiap individu untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Lebih tegas lagi, Pasal 5 DUHAM mengatur bahwa:

"Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya."

Dari ketentuan di atas, muncul perdebatan mengenai kesesuaian kebiru kimia dengan hak asasi manusia. *Pertama*, meskipun kebiru kimia bukan fisik tetapi kimiawi, dampaknya terhadap psikologi dan fisiologi individu tidak dapat diabaikan. Menyuntikkan zat untuk menghambat atau menekan hasrat seksual dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis pelaku dan berpotensi mengganggu keseimbangan hormonalnya. Dari perspektif ini, perlakuan tersebut mungkin dianggap "tidak manusiawi" atau "merendahkan".

Kedua, sementara hukuman bertujuan untuk melindungi masyarakat dan calon korban di masa depan dari pelaku kejahatan seksual, hukuman apapun harus mempertimbangkan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan yang cermat apakah kebiru kimia memang merupakan solusi yang

proportionate solution to tackle sexual violence or if there are alternatives more in line with human rights norms.

Nationally, a series of legislation address various forms of human rights protection. Specifically, Article 28G section (2) of the [1945 Constitution](#) regulates that:

“Every person has the right to be free from torture or inhumane and degrading treatment, and has the right to receive political asylum from another country.”

Furthermore, Article 28I section (1) of the [1945 Constitution](#) regulates that:

“Right to live, right to be free from torture, right of freedom of thought and conscience, right of religion, right to be free from slavery, right to be recognized as a person before the law, and right not to be prosecuted under a law with retrospective effect are all human rights that cannot be deprived under any circumstances.”

Additionally, based on Article 33 section (1) of [Law Number 39 of 1999](#) regulates that:

“Every person has the right to be free from torture, punishment, or treatment that is cruel, inhumane, and degrades human dignity and honor.”

From these legal provisions, especially Article 28G section (2) of the [1945 Constitution](#) and Article 33 section (1) of [Law Number 39 of 1999](#), it's clear that everyone deserves freedom from degrading treatment. Chemical castration, which impacts an individual's bodily and psychological autonomy, may be considered derogatory even if its aim is societal protection from further sexual offences ([Hasanah & Soponyono, 2018](#)). Furthermore, chemical castration, a temporary medical intervention with potential long-term impacts on perpetrators, challenges its consistency with the principle of “degrading treatment.”

Additionally, certain non-derogable human rights principles based on Article 28I section (1) of the [1945 Constitution](#), like the “right to be recognized as a person before the law,” must be considered. In this context, one must assess how chemical castration aligns with an individual's autonomy over their body and psyche and the non-retroactivity principle in criminal law.

In addressing the policy of chemical castration, it's crucial to evaluate whether its primary goal, child protection, can be achieved through means more aligned with human rights principles. Hence, while strong reasoning supports this punishment, its application demands a comprehensive review to ensure consistency with fundamental human rights principles recognized in national law.

efektif dan proporsional untuk mengatasi kekerasan seksual atau apakah ada alternatif lain yang lebih sesuai dengan norma hak asasi manusia.

Secara nasional, serangkaian peraturan perundang-undangan membahas berbagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Secara khusus, Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa:

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

Lebih lanjut, Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Selain itu, berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 mengatur bahwa:

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.”

Dari ketentuan hukum tersebut, khususnya Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999, jelas bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat. Kebiri kimia, yang berdampak pada otonomi tubuh dan psikologis seseorang, dapat dianggap sebagai penghinaan bahkan jika tujuannya adalah perlindungan masyarakat dari pelanggaran seksual lebih lanjut. Selain itu, kebir kimia, intervensi medis sementara dengan potensi dampak jangka panjang bagi pelakunya, menantang konsistensinya dengan prinsip “perlakuan yang merendahkan.”

Selain itu, prinsip-prinsip hak asasi manusia tertentu yang tidak dapat dikurangi berdasarkan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, seperti “hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum”, harus dipertimbangkan. Dalam konteks ini, kita harus menilai bagaimana kebir kimia sejalan dengan otonomi individu atas tubuh dan jiwanya dan prinsip non-retroaktif dalam hukum pidana.

Dalam menangani kebijakan kebir kimia, penting untuk mengevaluasi apakah tujuan utamanya, perlindungan anak, dapat dicapai melalui cara yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, meskipun alasan yang kuat mendukung hukuman ini, penerapannya menuntut tinjauan yang komprehensif untuk memastikan konsistensi dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui dalam hukum nasional.

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Based on the results and discussion, it can be concluded that chemical castration punishment, as regulated in [Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016](#) and [Government Regulation Number 70 of 2020](#), was established as a preventive measure against child sexual abuse. On the other hand, limiting this punishment to a maximum of two years reflects a humane consideration for the offender. However, the relevance of this punishment must be viewed from two primary perspectives: criminal law and human rights. From the criminal law perspective, chemical castration serves the functions of retribution, rehabilitation, and deterrence, working synergistically to offer optimal protection for children from sexual violence. Meanwhile, from a human rights standpoint, there's a critical need to ensure child protection without sidelining the human rights principles outlined in the UDHR, the [1945 Constitution](#), and [Law Number 39 of 1999](#).

Based on the conclusions above, several recommendations regarding a comprehensive evaluation of the implementation of chemical castration punishment can be proposed to the Government. First, even though this policy aims to prevent child sexual abuse, an in-depth study from the criminal law viewpoint must be reinforced to ensure the effectiveness of the punishment's three main functions: retribution, rehabilitation, and deterrence. Secondly, a review from the human rights perspective is equally essential. This policy must be ensured to align with the human rights principles embedded in the UDHR, the [1945 Constitution](#), and [Law Number 39 of 1999](#). As a result, concrete steps such as amendments, law enforcement training, and public education are vital to optimize the chemical castration punishment in safeguarding children without neglecting human rights.

REFERENCES

- The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Alimuddin, A., Nasution, N., & Jiwantara, F. A. (2022). Rendahnya Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Anak Penyebab Meningkatnya Kasus Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(7), 2186-2192. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i7.694>
- Arake, L. (2020). Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasa. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 5(1), 20-51. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i1.676>
- Basri, H. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), 104-121. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90>
- Begem, S. S., Qamar, N., & Baharuddin, H. (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 1-17. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.28>
- Daming, S. (2020). Mengkaji Pidana Kebiri Kimia dalam Perspektif Medis, Hukum dan HAM. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(1), 22-29. <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.1803>

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukuman kebiri kimia sebagaimana diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dan PP Nomor 70 Tahun 2020 ditetapkan sebagai upaya pencegahan terhadap kekerasan seksual terhadap anak. Di sisi lain, pembatasan hukuman ini maksimal dua tahun mencerminkan pertimbangan yang manusiawi bagi pelaku. Namun, relevansi hukuman ini harus dilihat dari dua perspektif utama: hukum pidana dan hak asasi manusia. Dari perspektif hukum pidana, kebiri kimia berfungsi sebagai retribusi, rehabilitasi, dan deterransi, bekerja secara sinergis untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi anak dari kekerasan seksual. Sementara dari sisi hak asasi manusia, sangat penting untuk memastikan perlindungan anak tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang digariskan dalam UDHR, UUD NRI Tahun 1945, dan UU Nomor 39 Tahun 1999.

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi mengenai evaluasi yang komprehensif terhadap pelaksanaan hukuman kebiri kimia dapat diajukan kepada Pemerintah. Pertama, meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mencegah pelecehan seksual terhadap anak, kajian mendalam dari sudut pandang hukum pidana harus diperkuat untuk memastikan efektifitas tiga fungsi utama pemidanaan: retribusi, rehabilitasi, dan deterransi. Kedua, tinjauan dari perspektif hak asasi manusia sama pentingnya. Kebijakan ini harus dipastikan selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang terkandung dalam UDHR, UUD NRI Tahun 1945, dan UU Nomor 39 Tahun 1999. Dengan demikian, langkah-langkah konkrit seperti amandemen, pelatihan penegakan hukum, dan pendidikan publik menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan hukuman kebiri kimia dalam perlindungan anak tanpa mengabaikan hak asasi manusia.

- Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 on the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 99, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5882). <https://peraturan.go.id/id/perppu-no-1-tahun-2016>
- Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 70 of 2020 on Procedures for the Execution of the Chemical Castration Measure, Installing Electronic Detection Devices, Rehabilitation, and Disclosing the Identity of Offenders of Sexual Violence against Children (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 269, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6585). <https://peraturan.go.id/id/pp-no-70-tahun-2020>
- Hanif, G., & Agustanti, R. D. (2022). Problematika Residivis Kekerasan Seksual Terhadap Anak Setelah Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(2), 121-131. <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i2.8078>
- Hasanah, N. H., & Soponyono, E. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(3), 305-317. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i03.p03>
- Kardono, R. B. A., Jaya, N. S. P., & Rochaeti, N. (2020). Hukuman Kebiri terhadap Kejahatan Seksual Anak. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(3), 567-582. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i3.17120>
- Kartono, K., & Mulyana, A. (2019). The Implementation of Chemical Castration Penalties towards Paedophilia Crime Perpetrators. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(4), 321-332. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no4.1683>
- KPAI. (2021). *Data Kasus Perlindungan Anak 2016 - 2020*. Indonesian Child Protection Commission. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>
- KPAI. (2022). *Data Kasus Perlindungan Anak 2021*. Indonesian Child Protection Commission. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2021>
- Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 on Human Rights (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 165, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3886). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/440>
- Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 on Child Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2002 Number 109, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4235). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/322>
- Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 on Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 297, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5606). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1617>
- Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 on Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 on the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection Into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 237, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5946). <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1680>
- Mahmud, Y., Akili, R. H. S., Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2019). *Restorative Justice* dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Kasus Persetubuhan terhadap Anak. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 52-69. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.37>
- Mardiya, N. Q. a. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 213-233. <https://doi.org/10.31078/jk14110>
- Meer, T. v. d. (2014). Voluntary and Therapeutic Castration of Sex Offenders in the Netherlands (1938-1968). *International Journal of Law and Psychiatry*, 37(1), 50-62. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2013.09.005>
- Munthe, C. A. (2017). Relevansi Sanksi Kebiri Kimia dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Tujuan Pemidanaan. *Justitia et Pax*, 32(2), 105-122. <https://doi.org/10.24002/jep.v32i2.1149>
- Pratama, W. A. (2019). Penegakan Hukuman Mati terhadap Pembunuhan Berencana. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 29-41. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.34>

- Puteri, D. S., Wahono, D. C., Firdaus, R. J., & Sukamdani, S. (2020). Chemical Castration from Criminal Law and Human Rights. *Cepalo*, 4(1), 67-80. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no1.1910>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rahman, E. F., & Wibowo, H. (2021). Reintegrasi Sosial Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak di P2TP2A DKI Jakarta. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(1), 97-105. <https://doi.org/10.24198/focus.v4i1.34497>
- Rohmy, A. M., Setiyono, S., & Nihayaty, A. I. (2022). Kebijakan Pidana Tindakan Kebiri Kimia Pelaku Kejahatan Seksual Berulang pada Anak di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, 11(2), 161-184. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v11i2.1361>
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.
- Suratman, T., & Shanty, W. Y. (2022). Perilaku Asusila Pada anak dan Upaya Diversi oleh Kepolisian Kajian Sosio-Legal. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13(1), 107-116. <https://doi.org/10.26905/idjch.v13i1.7441>
- United Nations General Assembly. (1948, 10 December). *Universal Declaration of Human Rights* (A/RES/217(III) [A]). https://digitallibrary.un.org/record/666853/files/A_RES_217%28III%29%5EA%5E-EN.pdf?ln=en
- Yuningsih, H., Nurjaya, I. N., Djatmika, P., & Ruba'I, M. (2020). Philosophical Foundation of Chemical Castration for Offenders of Sexual Violence against Children. *Sriwijaya Law Review*, 4(2), 62-78. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol4.Iss2.297.pp62-78>
- Zakaria, C. A. F., Mahmud, A., & Mulyana, A. (2023). Legal Protection for Child Victims of Sexual Assault in a Restorative Justice Perspective. *Jurnal Penelitian Hukum de Jure*, 23(1), 59-70. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.59-70>